

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR
BUDAYA DALAM PROGRAM PEMELIHARAAN
LINGKUNGAN DAN BANGUNAN BUKIT SIGUNTANG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat
Sarjana S-1**

Ilmu Administrasi Publik



Oleh :

VETRI AYU SARI

NIM. 07011381823137

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vetri Ayu Sari
NIM : 07011381823137
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 18 Januari 2001
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik dari Universitas maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 21 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Vetri Ayu Sari

NIM. 07011381823137

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGARBUDAYA
DALAM PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN
BANGUNAN BUKIT SIGUNTANGDI PROVINSI SUMATERA
SELATAN

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

VETRI AYU SARI
NIM. 07011381823137

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 21 September 2022

Pembimbing I

Dr. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002



Pembimbing II

Dwi Mirani, S.IP., M.Si NIP.
198106082008122002



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DALAM
PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN DAN BANGUNAN BUKIT
SIGUNTANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN"

Skripsi
Oleh:

VETRI AYU SARI
07011381823137

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 8 Agustus 2022

Pembimbing :

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002
2. Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002





Penguji :

1. Dr. Dra. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002
2. Junaidi, S.IP., M.SI
NIP. 197603092008011009






Dekan Fisip Unsri



Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“One day, you’ll be living the life you had once prayed for”.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orangtuaku, Ayahanda
Lukman Hakim
dan Ibunda Ratih Aprilia D.
2. Kakaku, Fitrilia Lukita.
3. Adikku, M. Bagus Nopriansyah.
4. Keluarga, sahabat
dan teman-temanku.
5. Alamamaterku.

ABSTRAK

Perawatan lingkungan dan bangunan di Bukit Siguntang masih terlihat kurang dalam pengelolaan kebersihan dan bangunan yang terlihat usang dan kumuh. Masih kurangnya kesiapan dari para implementor dalam menyiapkan segala kebutuhan teknis pemeliharaan untuk pelestarian pada Bukit Siguntang. Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan". Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana jalannya implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dalam program pemeliharaan lingkungan dan bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward III dimana memiliki empat faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya belum berjalan secara optimal dan masih ada beberapa yang masih belum tercapai. Kebijakan yang tidak optimal didominasi oleh dua faktor yakni pada faktor sumberdaya dan struktur birokrasi. Sedangkan komunikasi dan disposisi telah menunjukkan kualitas yang cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi, pelestarian, pemeliharaan, Bukit Siguntang

Pembimbing I



Dr. Nurmah Semil., M.Si.
NIP. 196712011992032002

Pembimbing II



Dwi Mirani., S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, Agustus 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1916911101994011001

ABSTRACT

Maintenance of the environment and buildings in Bukit Siguntang is still lacking in cleanliness management and the buildings look worn and rundown. There is still a lack of readiness from the implementors in preparing all the technical needs for maintenance for the preservation of Bukit Siguntang. This research is entitled "Implementation of Cultural Conservation Preservation Policy in the Environmental and Building Maintenance Program of Bukit Siguntang in South Sumatra Province". The purpose of this research is to describe how the implementation of cultural heritage conservation policies in the environmental and building maintenance program of Bukit Siguntang in South Sumatra Province. The research method uses a qualitative approach with a descriptive method. The type of data used is primary data and secondary data with collection techniques through observation, interviews and documentation. This study uses George Edward III's theory of Public Policy Implementation which has four factors that can influence policy implementation, including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation carried out by the Regional Technical Implementation Unit of the Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya has not run optimally and there are still some that have not been achieved. Policies that are not optimal are dominated by two factors, namely the resource factor and the bureaucratic structure. Meanwhile, communication and disposition have shown a fairly good quality.

Keywords: Implementation, preservation, maintenance, Bukit Siguntang

Advisor I



Dr. Nurmah Semil, M.Si.
NIP. 196712011992032002

Advisor II



Dwi Mirani, S.IP., M.Si
NIP. 198106082008122002

Palembang, Agustus 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 1916911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya Dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan**. Hal ini tentunya tidak lepas dari beberapa bantuan, dorongan sertabimbingan yang sangat berguna bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tersayang Bapak Lukman Hakim dan Ibu Ratih Aprilia D. yang selalu memberikan doa serta senantiasa mengayomi dan mendukung yang berupa moril maupun materil selama masa perkuliahan selama ini.
2. Kakakku dan adikku tersayang, yang telah memberikan dukungan, semangat serta doanya selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, masukan dan membimbing penulis sejak masa perkuliahan berlangsung hingga menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah membagi waktu untuk membimbing, memberikan saran dan kritik selama pembuatan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dalam memberikan arahan serta masukan selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, beserta Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya Kampus Palembang dan Indralaya.
9. Bapak Aufa Syahrizal, SP., M.Sc selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bapak Nur Yasin, S.E selaku Kepala UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya
11. Bapak Khairul Syahri, S.H selaku Kepala Seksi Bukit Siguntang
12. Bapak Darja selaku staf Bukit Siguntang
13. Ibu Yeni dan Bapak Muhammad Teguh selaku pegawai PHL Bukit Siguntang
14. Seluruh staf dan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
15. Rekan-rekanku Temulawak, grup babies serta grup Lafavel yang telah membantu, memberikan saran, mendukung sertamenghibur dalam melaksanakan penyusunan Skripsi ini.
16. Teman teman angkatan Ilmu Administrasi Publik 2018, serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa banyak menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun yang relevan dalam penyelesaian skripsi ini.

Palembang, Agustus 2022
Penulis

Vetri Ayu Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Konsep dan Tteori	16
1. Deifinisi Kebijakan Publik.....	16
2. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	24
a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	24
b. Model Implementasi Kebijakan Publik.....	27
B. Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan.....	35
C. Teori Implementasi Kebijakan yang Digunakan	36
D. Kerangka Teori	37
E. Penelitian Terdahulu	41
F. Kerangka Pemikiran	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Definisi Konsep	49
C. Fokus Penelitian	50
D. Unit Analisis Data	52
E. Jenis dan Sumber Data	53
F. Penentuan Informan	54
G. Teknik Pengumpulan Data	54
H. Teknik Analisis Data	57
I. Sistematika Penulisan	59

DAFTAR ISI

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan.....	60
2. Sejarah Singkat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	63
3. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.....	64
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	65
5. Susunan Kepegawaian.....	67
6. Profil Bukit Siguntang	69
B. Hasil Analisis	72
1. Analisis Komunikasi	73
2. Analisis Sumberdaya	83
3. Analisis Disposisi	100
4. Analisis Struktur Birokrasi	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Tabel Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021	4
Tabel 2	: Penelitian Terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang Di Provinsi Sumatera Selatan	42
Tabel 3	: Fokus Penelitian Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan.....	52
Tabel 4	: Nama-nama Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Periode Jabatan	62
Tabel 5	: Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	67
Tabel 6	: Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan	68
Tabel 7	: Penempatan Tenaga Honorer.....	68
Tabel 8	: Data Pengunjung Bukit Siguntang Tahun 2019	70
Tabel 9	: Data Pengunjung Bukit Siguntang Tahun 2020	71
Tabel 10	: Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021	77
Tabel 11	: Jam Operasional PHL dan Staf Bukit Siguntang.....	91
Tabel 12	: Daftar Fasilitas di Bukit Siguntang.....	93
Tabel 13	: Tabel SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang Provinsi Sumatera Selatan	107
Tabel 14	: Pembagian Kerja PHL Bukit Siguntang	108
Tabel 15	: Penemuan Hail Penelitian.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: <i>Office/ Kantor Kerja Bukit Siguntang</i>	6
Gambar 2	: <i>Gallery Bukit Siguntang</i>	6
Gambar 3	: Fasilitas Tempat Duduk Wisatawan di Bukit Siguntang	7
Gambar 4	: Keadaan Dinding Pagar di Situs Bukit Siguntang	7
Gambar 5	: Tempat Istirahat Wisatawan yang Kotor dan Berlumut	8
Gambar 6	: Sampah yang Berserakan di Lingkungan Situs Bukit Siguntang	9
Gambar 7	: Kondisi Sarana Jalan di Lingkungan Situs Bukit Siguntang	9
Gambar 8	: Vandalisme yang Didapati pada Situs Bukit	10
Gambar 9	: Keramik Tangga dan Jalan Setapak yang Berlumut	11
Gambar 10	: Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan dengan Tipe Pembuatan Kebijakan.	20
Gambar 11	: Faktor Penentu Implementasi Menurut Edward III	29
Gambar 12	: <i>Implementations as a Political and Administrative Process</i>	31
Gambar 13	: Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	34
Gambar 14	: Skema Kerangka Pemikiran	47
Gambar 15	: Peta Provinsi Sumatera Selatan	60
Gambar 16	: Bagan Struktur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan	67
Gambar 17	: Bagan Penyaluran Komunikasi di Bukit Soguntang	75
Gambar 18	: Pohon Pepaya yang di Tanam di Dalam Bukit Siguntang	79
Gambar 19	: Taman Bukit Siguntang yang Lebih Tertata dan Bersih	79
Gambar 20	: Parkiran Mobil dan Mmotor di Bukit Siguntang	80
Gambar 21	: Fasilitas yang Rusak Akibat Vandalisme	87
Gambar 22	: Pergub Sumsel No. 18 Tahun 2016	89
Gambar 23	: Area Makom Dipenuhi Sampah Daun	95
Gambar 24	: Pohon Tumbang di Bukit Siguntang	96
Gambar 25	: Sampah Plastik di dalam Area Bukit Siguntang	97
Gambar 26	: Pagar Dinding yang telah Usang dan pos Terbengkalai	98
Gambar 27	: Pondok Jamur Tempat Istirahat Pengunjung Tidk Terawat Kebersihannya	98
Gambar 28	: Perda Sumsel No. 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan	104

DAFTAR SINGKATAN

UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
SOP	: <i>Standart Operating Procedure</i>
TWKS	: Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya
TPKS	: Taman Purbakala dan Kerajaan Sriwijaya
PERDA	: Peraturan Daerah
PERGUB	: Peraturan Gubernur
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
PHL	: Pegawai Harian Lepas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan langkah yang ditindaklanjuti dari setiap kebijakan publik untuk mencapai sebuah tujuan dimana melibatkan berbagai pihak yang penting. Aktivitas implementasi kebijakan akan dieksekusi apabila telah dikeluarkannya keputusan yang sah dari suatu kebijakan. Hal ini meliputi pengelolaan berbagai ragam tindakan (input) seperti pengusulan berbagai alternatif, menghimpun data, menganalisis berbagai masalah, membelanjakan dana, mendistribusikan informasi, menciptakan unit unit organisasi, penawaran dengan warga dan sebagainya untuk menghasilkan output bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, kegagalan dalam proses implementasi bisa saja tetap terjadi meskipun kebijakan yang diambil telah tepat. Oleh karena itu, tahap implementasi sangat menentukan proses kebijakan agar mampu mencapai implementasi yang efektif.

Apabila melihat dari lingkup kebijakan publik, cakupannya sangat luas yang meliputi berbagai sektor, seperti pada bidang pertanian, kesehatan, transportasi, pendidikan, pertahanan termasuk pada bidang kebudayaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki ciri khasnya sendiri, salah satunya adalah kebudayaannya. Rumah adat, upacara adat, musik, tarian, pertunjukan seni dan bangunan-bangunan peninggalan sejarah merupakan bagian dari

kebudayaan yang dimiliki Indonesia sekaligus sebagai identitas bangsa. Oleh karena itu, negara mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memajukan kebudayaan di tengah kemajuan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan berkembangnya budaya asing di era globalisasi. Upaya memajukan tersebut tertuang dalam menimbang huruf a pada UUD NRI No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan”. Selain itu, dibuatnya amanat Pasal 32 ayat (1) tersebut guna meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.

Salah satu bentuk kebudayaan yang mencerminkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yaitu Situs Cagar Budaya. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 5 UUD RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, bahwa Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti pada masa lalu. Dapat dilihat dari UUD RI Nomor 11 tahun 2010 menimbang huruf a bahwa cagar budaya memiliki arti penting dimana cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Segala bentuk situs cagar budaya baik yang di darat maupun di air perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan yang

penentuannya ditetapkan melalui proses penetapan.

Palembang sebagai kota yang menduduki status kota tertua di Indonesia ini memiliki beberapa cagar budaya yang salah satunya berupa peninggalan dan bangunan bersejarah. Terdapat banyak kawasan bersejarah di Kota Palembang dimana pada setiap kawasan tersebut memiliki sejarah dengan corak ciri khas yang sangat kuat baik dalam bentuk fisik (area, bangunan) dan non fisik (budaya, sosial, dan ekonomi) (Ary Priyanto, 2020). Di Kota Palembang ini terdapat cagar budaya yang dikenal memiliki peran penting sebagai tempat peribadatan dan peziarahan bagi pemeluk agama Buddha pada masa Sriwijaya dahulu serta pada masa Islam dahulu dianggap bahwa menjadi tempat asal-usul raja-raja Melayu di Nusantara. Situs cagar budaya tersebut dikenal dengan Bukit Siguntang. Bukit Siguntang adalah Salah satu tujuan wisata budaya yang menyuguhkan beragam peninggalan koleksi benda purba serta menjadi tempat tujuan ziarah bagi warga setempat maupun warga yang berasal dari luar negeri dan menjadi titik bukit tertinggi yang ada di Palembang. Bukit Siguntang berketinggian sekitar 30 m dari permukaan laut dan memiliki luas 12- 13 ha. Letak dari bukit ini tepat berada di tengah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sekitar 5 km arah utara dari Sungai Musi dan 4 kilometer kearah utara dari taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (Adrian Fajriansyah, 2019). Bukit Siguntang memuat peninggalan arkeologi yang berasal dari Masa Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke 7-10 Masehi. Peninggalan bersejarah tersebut berupa prasasti, arca, struktur bata dan pecahan keramik Cina (Retno Purwanti Nadeak, 2016).

Bukit Siguntang sebagai wisata budaya yang memiliki sejarah Kerajaan Sriwijaya terdahulu dan mengandung banyak peninggalan arkeologi memicu daya tarik tersendiri bagi seluruh wisatawan, baik nasional maupun internasional. Situs

Bukit Siguntang tidak hanya menjadi tempat wisata budaya bagi pengunjung, akan tetapi situs Cagar Budaya saat ini dapat digunakan masyarakat sebagai tempat seminar, kegiatan sekolah alam dan lokakarya. Fasilitas lain yang disediakan situs Bukit Siguntang, diantaranya : terdapat juru kunci di setiap makam keturunan raja Sriwijaya, yang berfungsi merawat dan menjaga makam, Skala *coffee shop*, pemandu, listrik, wifi, parkir motor, parkir mobil *VIP*, parkir mobil dan bus, *Gallery*, kantor, pusat informasi, toilet dan mushola serta plang penunjuk arah untuk wisatawan yang berkunjung ke Bukit Siguntang. Pengunjung dapat berkunjung ke Bukit Siguntang mulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB, dengan tiket masuk per orang hanya sebesar Rp 3.000 dan tarif parkir sebesar Rp 2.000 untuk parkir mobil dan motor. Sebagai salah satu situs tua yang menjadi saksi sejarah di Kota Palembang, pemeliharaan terhadap situs Bukit Siguntang harus dirawat supaya menghindari potensi ancaman akan kerusakan dan gangguan baik yang dikarenakan oleh faktor usia bangunan, maupun perusakan yang disebabkan oleh manusia.

Tabel 1. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN (Rp)	PAGU ANGGARAN SEMENTARA
1. Pengelolaan Kekayaan	950,000,000
Budaya	
a. Pemeliharaan	
Lingkungan dan	
Peningkatan	

Sumber : Diolah oleh peneliti dari Renja Disbudpar Prov Sumsel Tahun Anggaran 2021

Pada Tabel 1 menunjukkan rincian kegiatan program/kegiatan Pengelolaan

Kekayaan Budaya dengan rincian Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan (TWKS dan Bukit Siguntang) dengan sasaran program dan kegiatan yakni terpeliharanya kebersihan lingkungan Bukit Siguntang dengan jumlah PHL sebanyak 14 orang. Adanya anggaran rutin mencakubiaya terkait kegiatan kebersihan (perbaikan parit, pembersihan sampah dan pemotongan rumput), listrik, pemeliharaan pohon, penanaman pohon, honor tenaga kerja dan pemeliharaan sarana dan perbaikan sarana. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, yakni pada Pasal 17 ayat (2) : (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki/dikuasainya. (2) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam/atau perbuatan manusia. (3) Pemerintah Provinsi dapat mengangkat/menempatkan Juru Pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. (4) setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis/denda administratif. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Cagar Budaya adalah cagar budaya merupakan warisan yang memiliki arti penting sebagai kekayaan budaya bangsa sebagai pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang perlu dilindungi serta dipelihara eksistensinya oleh pemerintah maupun masyarakat luar demi lestariannya salah satu cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan.

Untuk melindungi dan memelihara Situs Bukit Siguntang, pemerintah daerah setempat yaitu Dinas kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan melakukan tugasnya membentuk program/kegiatan Pengelolaan Kekayaan Budaya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel menyusun dan membuat Rencana Kerja (Renja). Pemerintah melaksanakan banyak macam cara dalam menata pariwisata termasuk

pemeliharaan Bukit Siguntang berdasarkan visi dan misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel sesuai dengan tugas dan fungsinya.. Pemeliharaan pada situs Bukit Siguntang sudah dapat dilihat dari pembangunan *Office*, *gallery*, tempat duduk wisatawan dan pengecatan dinding pagar.

Pada gambar dibawah ini, dibangunnya *office* atau kantor kerja difungsikan sebagai tempat Kepala Bidang dan karyawan menjalankan administrasi dan melakukan rapat/ pertemuan antar para pengelola dan karyawan Bukit Siguntang.

Gambar 1. *Office*/ Kantor Kerja Bukit Siguntang



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Gallery pada Bukit Siguntang merupakan ruangan yang disediakan untuk memajang benda-benda yang dianggap mengandung nilai sejarah.

2. Gambar *Gallery* Bukit Siguntang



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Dinding pada gambar dibawah terletak pada bagian depan Bukit Siguntang yang telah dilakukan perbaikan komponen dan pengecatan ulang. Pembangunan ini dilaksanakan pada tahun 2019. Namun sayangnya, pembangunan/perbaikan yang dilakukan terlihat hanya pada bagian tertentu saja, serta masih terlihat kerusakan-kerusakan yang terjadi di situs Bukit Siguntang ini, baik dari faktor usia maupun faktor manusia. Dilihat dari gambar di bawah ini, salah satu bukti bahwa terjadinya kerusakan pada dinding pagar Bukit Siguntang yang terjadi karena faktor usia

Gambar 3. Fasilitas Tempat Duduk Wisatawan di Bukit Siguntang



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Gambar dibawah menunjukkan warna dinding pagar yang telah memudar dan terdapat banyak kotoran pada dinding serta tiang tembok yang mulai keropos.

4. Gambar Keadaan Dinding Pagar di Situs Bukit Siguntang



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Dapat dilihat pada gambar dibawah yang menggambarkan salah satu kondisi fasilitas yang disediakan dimana kondisinya terlihat tidak terawat dan kotor. Pondok dan tempat duduk merupakan sarana yang dapat digunakan pengunjung apabila merasa lelah dan butuh untuk beristirahat. Namun, hampir seluruh pondok yang tersedia tidak digunakan pengunjung untuk beristirahat dengan nyaman. Hal ini dikarenakan kurang dirawatnya fasilitas tempat istirahat pengunjung di Bukit Siguntang, terlihat bahwa lantai pada gazebo sangat kotor akibat tanah yang menempel, lantai yang berlumut, kemudian pada atap di pondok jamur juga terlihat cukup lapuk. Begitu juga pada gazebo merah, kursi pada bagian dalam sangat kotor, berlumut dan lembab sehingga tidak memungkinkan untuk di duduki.

Gambar 5. Tempat Istirahat Wisatawan yang Kotor dan Berlumut



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Selanjutnya, pada gambar 6 menunjukkan bahwa terdapat sampah yang berserakan di beberapa titik di wilayah BukitSiguntang. Sampah didominasi oleh sampah plastik (botol bekas minuman). Walaupun tidak terlalu banyak sampah yang dibuang sembarangan, namun sampah tersebut dapat dijumpai di setiap titik di kawasan Bukit Siguntang. Sampah bekas pembakaran, penebanganpohon serta pohon

yang tumbang pun ditemukan di situs ini danditelantarkan begitu saja. Padahal terkait kebersihan telah termasuk dalam program pemeliharaan.

Gambar 6. Sampah yang Berserakan di Lingkungan Situs Bukit Siguntang



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Tidak hanya itu, sarana jalan seperti yang ditunjukkan pada gambar 7 dibawah ini yang digunakan untuk kendaraan mobil dan motor pengunjung lalu pun masih didapati kerusakan. Padahal, jalan merupakan sarana yang penting bagi pengunjung agar dapat berkeliling Bukit Siguntang dengan kendaraan pribadi. Sangat terlihat jelas bahwa akses jalan di Bukit Siguntang mengalami kerusakan, yakni permukaan jalan yang tidak rata, berlubang, hingga terdapat genangan air.

Gambar 7. Kondisi Sarana Jalan di Lingkungan Situs Bukit Siguntang



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Situs Bukit Siguntang juga tak luput dari sasaran vandalisme yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Penghancuran objek di dalam lingkungan situs ini adalah tindakan yang disengajadan memperburuk keadaan sarana dan bangunan pada situs Bukit Siguntang. Kursi dan dinding merupakan sasaran utama yang dirusak menggunakan cat semprot berwarna. Hal ini menunjukkan bahwa belum berhasilnya implementasi Perda Sumsel No. 4 Tahun 2017 tentang Pelestarian Cagar Budaya pada pasal 17 ayat 2 yakni memelihara cagar budaya akibat dari kerusakan yang disengaja oleh perbuatan manusia.

Gambar 8. Vandalisme yang Didapati pada Situs Bukit Siguntang



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Lalu, begitu juga dengan akses bagi pengunjung yang berjalan kaki. Jalan setapak yang digunakan pengunjung untuk menuju ke atas bukit dan makam terlihat berlumut, rusak dan tidak rata. Jalan setapak dapat membahayakan pengunjung apabila tidak berhati-hati. Tangga menuju bukit pun tidak luput dari kerusakan. Tangga pada situs ini juga mengalami hal yang serupa, terjadinya kehancuran pada sebagian keramik anak tangga.

Gambar 9. Keramik Tangga Hancur dan Jalan Setapak yang Berlumut



Sumber : Dokumen Observasi, Bukit Siguntang, 2021

Melihat kurang terawatnya Situs Bukit Siguntang, dimana keadaan dari sarana yang banyak mengalami kerusakan dan penghancuran objek secara sengaja akibat kurang optimal dalam mengelola pemeliharaan bangunan dan lingkungan oleh pemerintah setempat serta pemeliharaan kebersihan lingkungan yang tidak dilakukan sepenuhnya, memperkuat bukti bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan kurang menjaga komitmen untuk melakukan pelestarian Cagar Budaya Bukit Siguntang di Kota Palembang. Berdasarkan pengamatan, observasi dan wawancara ditunjukkan untuk mencari masalah yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan. Maka terdapat masalah yaitu:

Pertama, adanya fasilitas yang dirusak secara sengaja oleh oknum dalam bentuk perusakan vandalisme. Di dalam Perda Sumsel No. 4 tahun 2017 disebutkan

bahwa memelihara cagar budaya harus dilakukan oleh setiap orang. Hal ini tentunya dengan tujuan agar cagar budaya dapat tetap lestari. Sayangnya, fasilitas yang berada di dalam lingkungan Bukit Siguntang seperti pada tempat duduk pengunjung, tembok pagar dan pada dinding pondok yang mengalami aksi mencoret-coret dari tangan jahil yang tidak bertanggungjawab sehingga mengurangi keindahan dari fasilitas serta terlihat tidak terurus. Lemahnya pengawasan dari petugas membuat para tangan jahil tersebut dapat bebas melakukan vandalisme di dalam lingkungan Situs Bukit Siguntang. Disamping lemahnya pengawasan, faktor lain yang mempengaruhi tindakan vandalisme ini yakni kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian cagar budaya yang berada di lingkungannya.

Kedua, seperti yang disampaikan pada Peraturan Daerah Sumatera Selatan No. 4 Tahun 2017 Pasal 17 bahwa cagar budaya dilindungi agar cagar budaya sebagai warisan budaya yang mengandung nilai-nilai penting dapat dilindungi dan dirawat sehingga terhindar dari adanya kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh alam maupun perbuatan manusia. Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil. Apabila dilihat dalam implementasi dari kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dalam Program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan dimana meliputi terpeliharanya kebersihan lingkungan serta tersedianya 14 tenaga PHL (Pekerja Harian Lepas) dinilai masih belum berhasil, hal ini didukung dengan fakta-fakta yang telah dijabarkan sebelumnya. Lingkungan dan bangunan dari Bukit Siguntang belum sepenuhnya terawat dengan baik, sehingga bangunan yang berada di Bukit Siguntang terkesan kumuh dan lusuh, kebersihan sampah, rumput liar, pemeliharaan pohon yang telah tumbang tidak segera ditebang dan disingkirkan, sehingga perawatan masih belum berhasil dengan maksimal. Sumberdaya yang belum mendukung secara penuh seperti pada sarana dan prasarana

yang dibutuhkan para PHL untuk membersihkan lingkungan di Bukit Siguntang tidak lengkap yakni jumlah sapu lidi yang digunakan PHL bagian kebersihan untuk membersihkan berbagai jenis sampah tidak sebanding dengan jumlah PHL yang membutuhkan, alat senso yang berjumlah hanya ada satu buah dimana mesin ini dibutuhkan untuk menebang pohon yang telah tumbang mengalami kerusakan namun tidak diganti ataupun diperbaiki. Dalam melaksanakan program pemeliharaan lingkungan dan bangunan pun UPTD beserta PHL (Pekerja Harian Lepas) menjalankan tugas tidak menggunakan SOP khusus yang menjadi acuan dalam melaksanakan pemeliharaan lingkungan dan bangunan Bukit Siguntang. Para PHL melaksanakan tugas berdasarkan apa yang diperintahkan oleh atasan dan melaksanakan tugas yang biasa dilakukan seperti membersihkan taman Bukit Siguntang dari sampah, memotong rumput, menebang pohon dan melakukan pengecatan pada bangunan dinding.

Ketiga, selain belum terpenuhinya perawatan pemeliharaan lingkungan dan bangunan dikarenakan sarana prasarana yang tidak memadai, permasalahan yang harus dihadapi dalam melakukan program Pemeliharaan Lingkungan dan Bangunan Bukit Siguntang adalah sikap dari para pelaksana melakukan kegiatan kegiatan program, dengan kata lain mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan sikap para pelaksana terkhusus PHL di Bukit Siguntang kurang disiplin terkait waktu dalam menjalankan aktivitas merawat kebersihan di lingkungan Bukit Siguntang. Masih terdapat PHL yang menjalankan tugasnya dengan mengabaikan jam kerja yang telah ditentukan.

Implementasi menurut Edward merupakan proses perencanaan dan perumusan yang apabila tidak dipersiapkan dengan matang dan rinci maka suatu kebijakan tidak akan terwujud sesuai dengan tujuannya. Edward menyatakan implementasi terdapat

empat variabel yang krusial, yaitu : komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa upaya pelestarian Bukit Siguntang penting diterapkan. Cagar budaya perlu dilindungi eksistensinya karena mengandung nilai yang sangat penting bagi sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama dan kebudayaan daerah itu sendiri. Cagar budaya tersebut perlu dipelihara dan dilestarikan dengan baik karena bangunan dan peninggalan tersebut merupakan warisan pembentuk jati diri bangsa serta merupakan simbol yang membentuk sejarah Indonesia dari dahulu hingga sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu Mengapa Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya dalam Program Pemeliharaan Lingkungan Dan Bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan belum berhasil diimplementasikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dalam program pemeliharaan lingkungan dan bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah memperoleh gambaran dari pelaksanaan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya dalam program pemeliharaan lingkungan dan bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat teoritis yakni diharapkan sebagai bahan masukan dan kontribusi secara

langsung maupun tidak langsung bagi kajian ilmu administrasi publik.

- b. Manfaat praktis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi pihak-pihak/institusi yang terkait dalam melaksanakan implementasi kebijakan publik, khususnya bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan program pemeliharaan lingkungan dan bangunan Bukit Siguntang di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA. Abdoellah, Awan Y. Yudi Rusfiana. 2016. *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Alaslan, Amtai. 2021. *Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar*. Purwokerto Selatan: CV. PENA PERSADA.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik "Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan"*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers).
- Sidiq, Umar. Moh. Miftachul Choiri. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Dunn, William N. Tanpa Tahun. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Terjemahan oleh Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: GadjahMada Universitas Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan "Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik"*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2021. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik" (Edisi Revisi)*. Malang: Media Nusa Creativ.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Cagar Budaya

SKRIPSI

Faridh, Ahmad Miftah. 2020. Model Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Di Kawasan Kota Lama Semarang. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

THESIS

Setyawa, Dody. Agus Priantono NC dan Firman Firdausi. 2021. Model George Edward III: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang. Thesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang.

JURNAL

- Kurnia, Heni. Agus Suryono dan Minto Hadi. Implementasi Perda Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya di Kota Surabaya (Suatu Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik(JAP)*, Vol. 1 (5). 1060-1066.
- Bombo, Dodi Aries. 2021. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Melestarikan Cagar Budaya (Studi Kelurahan Polowijen). *Journal of Public Administration and Sociology of Development*, Vol. 2 (2). 104-113.
- Rusidia, Ujud dan Deni Ahdian. 2021. Implementasi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, Vol. 5 (2). 11-21.
- Roring, Andreas Delpiero. 2021. Michael S. Mantiri dan Marlien T. Lopian. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 29) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Journal Governance*, Vol. 1 (2). 3-5.
- Ismail, Hasan. 2022. Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 06.
- Subekti, Mening, Mulih Faozanuddin dan Ali Rokhman. 2017. Pengaruh Kkomunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal Of Public Administration*. Vol. 3.
- Ritiduan, Diky, Suci Megawati. 2021. Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi Pada Bangunan Bekas Penjara Koblen Menjadi Pasar Buah di Kota Surabaya). *Publika*. Vol. 9.

INTERNET

- Priyanto, Ari. 2020. “Potret Kawasan Wisata Kota Tua di Palembang”. Palembang: Urban [Potret Kawasan Wisata Kota Tua di Palembang / kumparan.com](http://kumparan.com) diakses 18 Desember 2021.
- Fajriansyah, Adrian. 2019. “Bukit Siguntang, Titik Melayu Bermula yang Merana”. Palembang: Kompas [Bukit Siguntang, Titik Melayu Bermula yang Merana – Tutur Visual – Kompas.id](http://Kompas.id) diakses 18 Desember 2021